



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Jenderal Urip Sumoharjo No. 269 Makassar, Tlp.453050, Website : bkad.sulselprov.go.id
90231

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR : 2357 / II / Tahun 2025

T E N T A N G

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Klasifikasi Informasi sebagaimana dalam ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

10. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Informasi Publik Yang Dikecualikan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar
pada tanggal : 24 Februari 2025

An. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KERALA BADAN



Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar;
2. Inspektur Provinsi Sulsel di Makassar;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Peringgal

Lampiran : Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan
 Nomor : 235 / II / Tahun 2025
 Tanggal : Februari 2025

**TENTANG
 KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Nama Informasi	Dasar Hukum	Uji Konsekuensi		Jangka Waktu Pengecualian
			Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan	
1	Informasi Dokumen Kepemilikan Barang Milik Daerah (BMD) Provinsi Sulawesi Selatan meliputi : 1. Sertifikat 2. BPKB 3. Lisensi	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara UUNo. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 44 Ayat 1 Bukti kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman. 	Dapat Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi aset pemerintah dari orang yang tidak bertanggungjawab	Selama masih aktif berlaku atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
2	Informasi Akses Daftar Barang (KIB) pada aplikasi Penatausahaan BMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b UUNo. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 	Dapat Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi aset pemerintah dari orang yang tidak bertanggungjawab	Selama masih aktif berlaku atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis

		Negara/Daerah Pasal 44 Ayat 1 Bukti kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.			
3	Informasi Pemanfaatan BMD: 1. Berkas Usulan Pemanfaatan BMD. 2. Berkas Persetujuan Pemanfaatan BMD dari BKAD	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara • UUNo. 14 Tahun 2008 Tentang KIP • Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 8 Ayat 2 (e); mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; 	Dapat Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi aset pemerintah dari orang yang tidak bertanggungjawab	Sampai dengan terbitnya SK Penetapan Pemanfaatan BMD

4	Bahan Data Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah • UUNo. 14 Tahun 2008 Tentang KIP • PP 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pasal 3 Informasi Keuangan Daerah yang disampaikan harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan 	<p>-Berpotensi terjadi penyalahgunaan data</p> <p>- Menghambat pengambilan keputusan</p>	<p>-Mencegah Penyalahgunaan data/informasi</p> <p>-Mencegah adanya gugatan hukum</p>	Sampai ada Keputusan hukum tetap
---	------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

An. GUBERNUR SULAWESI SELATAN



SALEHUDDIN S.Kom., MMSI.
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 Nip. 19770504 200312 1 007